



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Putu Ngurah Widia Versia als. Dede;
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/3 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/1/I/2024/Resnarkoba tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa I Putu Ngurah Widia Versia als. Dede ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Supriyono, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yudistira No. 17 Kec. Negara, Kab. Jembrana, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Maret 2024 Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU NGURAH WIDIA VERSIA Alias DEDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTU NGURAH WIDIA VERSIA Alias DEDE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp8.00.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No, Pol DK 6803 ZM beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No, Pol DK 6803 ZM atas nama pemilik I MADE ANANDA ADI PUTR
Dikembalikan kepada saksi I MADE ANANDA ADI PUTRA
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat keseluruhan 0,43 gram brutto atau 0,13 gram netto, yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat 0,23 gram brutto atau 0,07 gram netto kode A1;
 - b) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,06 gram netto kode A2.
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip
 - 1 (satu) buah pipa kaca
 - 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Sim dengan nomor 085339057895;
 - 1 (satu) buah gunting kecil
 - 12 (duabelas) buah pipet plastik
 - 1 (satu) buah sendok pipet plastik
 - 1 (satu) buah tutup bong
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana Tuntutan pidana yang sudah dibacakan sebelumnya:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I PUTU NGURAH WIDIA VERSIA alias DEDE pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 23.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Pulau Ranau, Lingkungan Ketapang Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wita, Terdakwa sedang berada di rumah saksi I MADE ANANDA ADI PUTRA lalu Terdakwa ditelepon oleh Saudara KADEK (DPO) menawarkan paket sabu-sabu, lalu Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang untuk membeli sabu-sabu dan kalau dikasi ngebon akan membeli paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saudara KADEK (DPO) mengiyakan memberikan Terdakwa ngebon membeli paket sabu-

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nga



sabu. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Saudara KADEK (DPO) mengirim foto dan alamat tempelan paket sabu-sabu melalui pesan *WhatsApp* yaitu di Jalan Desa Baluk Kecamatan Negara, lalu setelah Terdakwa menerima pesan *WhatsApp* tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol DK 6803 ZM kepada Saksi I MADE ANANDA ADI PUTRA dengan alasan untuk dibawa keluar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju alamat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol DK 6803 ZM. Kemudian dalam perjalanan tersebut Terdakwa membeli pipet plastik lalu pipet plastik tersebut disimpan pada bagasi sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol DK 6803 ZM. Kemudian Terdakwa sampai ditempat tujuan langsung mengambil tempelan paket sabu-sabu lalu satu paket sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi dua paket sabu-sabu dan Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital lalu dibungkus atau dikemas menggunakan plastik klip yang Terdakwa bawa sebelumnya. Setelah itu Terdakwa menuju kerumah yang beralamat di Banjar Puana Desa Tegalbadeng Barat namun dalam perjalanan pulang tersebut bertempat di Jalan Danau Ranau Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Terdakwa berhenti untuk kencing, kemudian sekira pukul 23.50 Wita datang Anggota Polres Jembrana untuk melakukan penangkapan dan penggledahan ditemukan berupa:

- Pada saku celana Terdakwa sebelah kiri ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu sabu (satu paket narkoba jenis sabu sabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;
- Pada saku celana sebelah kanan ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam beserta kartu Sim dengan nomor 085339057895 dan didalam pelindung handphone tersebut ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu sabu (satu paket narkoba jenis sabu sabu);
- Pada saku celana belakang ditemukan dompet yang didalamnya ditemukan dan diamankan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No. Pol DK 6803 ZM atas nama pemilik I MADE ANANDA ADI PUTRA;
- Pada sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No. Pol DK 6803 ZM pada dasbor (bagasi depan) ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting kecil dan pada bagasi (dibawah jok) ditemukan dan diamankan 8 (delapan) buah pipet plastic;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wita setelah melakukan penggledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Anggota Polres Jembrana mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Puana Desa Tegalbadeng Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk melakukan penggledahan rumah dan disaksikan oleh Kepala lingkungan saksi I PUTU SUJANA. Kemudian setelah dilakukan penggledahan didalam laci meja kamar milik Terdakwa ditemukan berupa:

- 1 (satu) buah tutup bong;
- 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet plastik dan;
- 4 (empat) buah pipet plastic;

Kemudian barang-barang tersebut diamankan di Polres Jembrana;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab: 49/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ngurah Wijaya Putra, S.Si., M.,Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dengan hasil sebagai berikut:

Barang bukti:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket A1) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 310/2024/NF.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket A2) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 311/2024/NF.
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml, diberi nomor barang bukti 312/2024/NF, milik tersangka an: I PUTU NGURAH WIDIA VERSIA alias DEDE.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
310/2024/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
311/2024/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
312/2024/NF	(+) Negatip	(-) Negatip Narkotika / Psikotropika

Kesimpulan :

1. 310/2024/NF dan 311/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 312/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa I PUTU NGURAH WIDIA VERSIA alias DEDE tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima paket narkotika jenis sabu-sabu Narkotika Golongan I;

----- Perbuatan Terdakwa I PUTU NGURAH WIDIA VERSIA alias DEDE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I PUTU NGURAH WIDIA VERSIA alias DEDE pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 23.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Pulau Ranau, Lingkungan Ketapang Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wita, Terdakwa sedang berada dirumah saksi I MADE ANANDA ADI PUTRA lalu Terdakwa ditelepon oleh Saudara KADEK (DPO) menawarkan paket sabu-sabu, lalu Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang untuk membeli sabu-sabu dan kalau dikasi ngebon akan membeli paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saudara KADEK (DPO) mengiyakan memberikan Terdakwa ngebon membeli paket sabu-sabu. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Saudara KADEK (DPO) mengirim foto dan alamat tempelan paket sabu-sabu melalui pesan *WhatsApp* yaitu di Jalan Desa Baluk Kecamatan Negara, lalu setelah Terdakwa menerima pesan *WhatsApp* tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol DK 6803 ZM kepada Saksi I MADE ANANDA ADI PUTRA dengan alasan untuk dibawa keluar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju alamat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol DK 6803 ZM.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nga



Kemudian dalam perjalanan tersebut Terdakwa membeli pipet plastik lalu pipet plastik tersebut disimpan pada bagasi sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol DK 6803 ZM. Kemudian Terdakwa sampai ditempat tujuan langsung mengambil tempelan paket sabu-sabu lalu satu paket sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi dua paket sabu-sabu dan Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital lalu dibungkus atau dikemas menggunakan plastik klip yang Terdakwa bawa sebelumnya. Setelah itu Terdakwa menuju kerumah yang beralamat di Banjar Puana Desa Tegalbadeng Barat namun dalam perjalanan pulang tersebut bertempat di Jalan Danau Ranau Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Terdakwa berhenti untuk kencing, Kemudian sekira pukul 23.50 Wita datang Anggota Polres Jembrana untuk melakukan penangkapan dan penggledahan ditemukan berupa:

- Pada saku celana Terdakwa sebelah kiri ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu (satu paket narkotika jenis sabu sabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;
 - Pada saku celana sebelah kanan ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam beserta kartu Sim dengan nomor 085339057895 dan didalam pelindung handphone tersebut ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu (satu paket narkotika jenis sabu sabu);
 - Pada saku celana belakang ditemukan dompet yang didalamnya ditemukan dan diamankan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No. Pol DK 6803 ZM atas nama pemilik I MADE ANANDA ADI PUTRA;
 - Pada sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No. Pol DK 6803 ZM pada dasbor (bagasi depan) ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah gunting kecil dan pada bagasi (dibawah jok) ditemukan dan diamankan 8 (delapan) buah pipet plastik;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wita setelah melakukan penggledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Anggota Polres Jembrana mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Puana Desa Tegalbadeng Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk melakukan penggledahan rumah dan disaksikan oleh Kepala lingkungan



saksi I PUTU SUJANA. Kemudian setelah dilakukan pengglesdahan didalam laci meja kamar milik Terdakwa ditemukan berupa:

- 1 (satu) buah tutup bong;
- 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet plastik dan;
- 4 (empat) buah pipet plastic;

Kemudian barang-barang tersebut diamankan di Polres Jembrana;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab: 49/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ngurah Wijaya Putra, S.Si., M.,Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dengan hasil sebagai berikut:

Barang bukti:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket A1) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 310/2024/NF.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket A2) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 311/2024/NF.
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml, diberi nomor barang bukti 312/2024/NF, milik tersangka an: I PUTU NGURAH WIDIA VERSIA alias DEDE.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
310/2024/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
311/2024/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
312/2024/NF	(+) Negatip	(-) Negatip Narkotika / Psikotropika

Kesimpulan :

1. 310/2024/NF dan 311/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 312/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa Terdakwa I PUTU NGURAH WIDIA VERSIA alias DEDE tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai paket narkotika jenis sabu-sabu Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa I PUTU NGURAH WIDIA VERSIA alias DEDE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Made Dwi Sasmita Putra, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Putu Ngurah Widia Versia Als. Dede pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, sekira pukul 23.50 wita bertempat Jl. Danau Ranau Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal ada informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama teman saksi melakukan penyelidikan dan terpantau kalau Terdakwa sering berada di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, dilakukan pembuntutan kepada Terdakwa yang ada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No.Pol, DK 6803 ZM diseputaran Jl. Danau Ranau di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, kemudian Terdakwa berhenti dan pada saat itu Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi I Made Budhi Dharma;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saku celana sebelah kanan ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam beserta kartu Sim dengan nomor 085339057895 dan didalam silikon atau pelindung handphone tersebut ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, pada saku sebelah kiri ditemukan dan diamankan 1(satu) buah plastik klip berisi niorkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu buah timbangan digital, dan pada saat dilakukan penggeledahan pada sepeda motor pada dasbod sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah gunting kecil dan pada bagasi sepeda motor ditemukan 8 (delapan) buah pipet plastik;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mau memberitahu tempat menyimpan barang bukti lainnya di rumah Terdakwa di Banjar Puana, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara yang disaksikan oleh saksi I Putu Sujana dan dalam penggeledahan rumah tersebut pada laci meja yang ada di kamar Terdakwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nga



ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dan 4 (empat) buah pipet plastik yang semuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku paket narkotika tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang dikenalnya bernama Kadek yang dibeli dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mengambil tempelan disepulatan Desa Baluk, Kecamatan Negara;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali membeli sabu tersebut dari seseorang yang bernama Kadek;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang disita dari Terdakwa adalah narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,43 gram brutto atau 0,13 gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan sabu;
- Bahwa setelah saksi dan rekan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Jemberana untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, dan apa hasilnya negatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;

2. Ida Bagus Putu Yuda Udayana, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Putu Ngurah Widia Versia Als. Dede pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, sekira pukul 23.50 wita bertempat Jl. Danau Ranau Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal ada informasi informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama teman teman saksi melakukan penyelidikan dan terpantau kalau Terdakwa sering berada di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, dilakukan pembuntutan kepada Terdakwa yang ada saat itu



Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No.Pol, DK 6803 ZM diseputaran Jl. Danau Ranau di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, kemudian Terdakwa berhenti dan pada saat itu Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi I Made Budhi Dharma;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saku celana sebelah kanan ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam beserta kartu Sim dengan nomor 085339057895 dan didalam silikon atau pelindung handphone tersebut ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, pada saku sebelah kiri ditemukan dan diamankan 1(satu) buah plastik klip berisi niorkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, dan pada saat dilakukan penggeledahan pada sepeda motor pada dasbod sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah gunting kecil dan pada bagasi sepeda motor ditemukan 8 (delapan) buah pipet plastik;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mau memberitahu tempat menyimpan barang bukti lainnya di rumah Terdakwa di Banjar Puana, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara yang disaksikan oleh saksi I Putu Sujana dan dalam penggeledahan rumah tersebut pada laci meja yang ada di kamar Terdakwa ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dan 4 (empat) buah pipet plastik yang semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku paket narkotika tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang dikenalnya bernama Kadek yang dibeli dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mengambil tempelan diseputaran Desa Baluk, Kecamatan Negara;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali membeli sabu tersebut dari seseorang yang bernama Kadek;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang disita dari Terdakwa adalah narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,43 gram brutto atau 0,13 gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan sabu;



- Bahwa setelah saksi dan rekan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Jembrana untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, dan apa hasilnya negatif;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;
3. I Made Bhudi Dharma. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Putu Ngurah Widia Versia Als. Dede karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, sekira pukul 23.50 wita bertempat Jl. Danau Ranau Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah dan dihubungi oleh petugas kepolisian pada saat itu petugas memberitahu dan meminta kepada saksi untuk menyaksikan petugas dalam melakukan penggeledahan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saku celana sebelah kiri ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu sabu (satu paket narkoba jenis sabu sabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong dan pada saku celana sebelah kanan ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam beserta kartu Sim dengan nomor 085339057895 dan didalam pelindung handphone tersebut ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu sabu (satu paket narkoba jenis sabu sabu) dan dalam dompet ditemukan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No. Pol DK 6803 ZM atas nama pemilik I MADE ANANDA ADI PUTRA, dan pada saat petugas melakukan penggeledahan pada sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No. Pol DK 6803 ZM pada dasbor (bagasi depan) ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah gunting kecil dan pada bagasi (dibawah jok) ditemukan dan diamankan 8 (delapan) buah pipet plastik;
 - Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam beserta kartu Sim dengan nomor 085339057895, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pepet plastik dan 1 (satu) buah gunting kecil tersebut miliknya, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No. Pol DK 6803 ZM dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No. Pol DK 6803 ZM atas nama pemilik I Made Ananda Adi Putra tersebut dapat pinjam dari temannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Jemberana untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. I Putu Sujana. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa I Putu Ngurah Widia Versia Als. Dede;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah dan dihubungi oleh petugas kepolisian pada saat itu petugas memberitahu dan meminta kepada saksi untuk menyaksikan petugas dalam melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di Banjar Puana, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara yang sebelumnya yang bersangkutan ditangkap pada saat sedang membawa paket narkoba jenis sabu di Jl. Danau Ranau Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal Selasa tanggal 9 Januari 2024, sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah Terdakwa. pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa tersebut dalam laci meja yang ada dikamar milik Terdakwa ditemukan dan diamankan 1 (satu) biah tutup bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dan 4 (empat) buah pipet plastik;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dan 4 (empat) buah pipet plastik tersebut miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Jemberana untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. I Made Ananda Adi Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No. Pol DK 6803 ZM berikut STNK atas nama pemilik I Made Ananda Adi Putra milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa I Putu Ngurah Widia Versia Als. Dede, kemudian sepeda motor tersebut disita oleh petugas kepolisian karena digunakan untuk mengambil dan membawa paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor dan STNK sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, sekira pukul 23.00 wita, yang pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi dan beberapa saat kemudian mengatakan pinjam sepeda motor dengan alasan untuk dibawa keluar sebentar. Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk digunakan mengambil dan membawa paket narkotika jenis sabu dan saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No. Pol DK 6803 ZM tersebut yaitu berupa BPKB atas nama saksi sendiri I Made Ananda Adi Putra, yang sementara BPKB sepeda motor tersebut sebagai jaminan kredit pada PT Nusantara Surya Sakti (NSS);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, sekira pukul 23.50 wita bertempat Jl. Danau Ranau Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah saat turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai, setelah Terdakwa kembali dari mengambil tempelan paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan pada saku celana Terdakwa sebelah kiri ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong dan pada saku celana sebelah kanan ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam beserta kartu Sim dengan nomor 085339057895 dan didalam pelindung handphone tersebut ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu (satu paket

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nga



narkotika jenis sabu sabu) dan dari dalam dompet yang sebelumnya disimpan pada saku celana belakang ditemukan dan diamankan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No. Pol DK 6803 ZM atas nama pemilik I Made Ananda Adi Putra, dan pada saat petugas melakukan pengeledahan pada sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No. Pol DK 6803 ZM pada dasbor (bagasi depan) ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah gunting kecil dan pada bagasi (dibawah jok) ditemukan dan diamankan 8 (delapan) buah pipet plastik;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan memakai sendiri sendiri sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi dua untuk Terdakwa pakai sendiri, yang sebelumnya paket sabu sabu tersebut Terdakwa beli dari seorang yang Terdakwa kenal bernama KADEK dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2023, sekira pukul 22.30 wita pada saat sedang berada dirumah saudara I Made Ananda Adi Putra, ditelphone oleh saudara KADEK pada saat itu menawari paket sabu, pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang untuk membeli sabu dan mengatakan kalau dikasi ngebon akan membeli paket dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada saat itu saudara KADEK mengiyakan, kemudian sekira pukul 23.00 wita saudara KADEK memberikan foto dan alamat tempelan paket sabu sabu melalui pesan WhatsApp yaitu di Jalan di wilayah Desa Baluk, Kecamatan Negara, setelah menerima pesan WhatsApp dari saudara KADEK tersebut lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy kepada saudara I Made Ananda Adi Putra dengan alasan untuk dibawa keluar sebentar dalam perjalanan menuju alamat tempelan sabu sabu tersebut Terdakwa membeli pipet plastik lalu pipet plastik tersebut ditaruh pada bagasi sepeda motor, setelah mengambil tempelan paket sabu sabu tersebut lalu satu paket sabu sabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi dua paket sabu dan ditimbang dengan timbangan digital lalu dibungkus atau dikemas dengan plastik klip kemudian datang petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli paket sabu dari KADEK sebanyak delapan kali yaitu pada bulan Nopember 2023 membeli sebanyak empat kali, pada bulan Desember tahun 2023 membeli sebanyak tiga kali dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, sehingga akhirnya tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa memesan narkotika jenis sabu melalui pesan WA kemudian barangnya Terdakwa terima dengan sistem tempel dan untuk pembayaran uangnya Terdakwa taruh ditempat Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal atau menggunakan sabu sejak tahun 2011 namun Terdakwa menggunakan sabu tidak rutin, dan pada tahun 2013 sempat berhenti menggunakan sabu, dan kembali menggunakan sabu sejak tahun 2023, dan terakhir Terdakwa menggunakan sabu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, sekira pukul 23.00 wita bertempat dirumah Terdakwa dan Terdakwa setelah menggunakan sabu, pikiran terasa lebih tenang, kondisi badan terasa lebih fit, dan lebih kuat untuk bergadang dan tidak merasa ketergantungan untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut pada awalnya sabu dimasukan kedalam pipa kaca lalu pipa kaca tersebut dihubungkan dengan bong, kemudian sabu sabu dalam pipa kaca tersebut dibakar dengan korek api gas, setelah keluar asap kemudian bong disap dengan mulut seperti merokok, dan dilakukan berulang ulang sampai asap pembakaran sabu-sabu tersebut habis, biasanya tiga sampai empat kali hisapan saja asap pembakaran sabu yang Terdakwa gunakan tersebut sudah habis;
- Bahwa untuk pembelian sabu dari saudara Kadek tersebut, Terdakwa belum membayar dan akan membayar pada pembelian berikutnya setelah Terdakwa punya uang;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) disaksikan oleh saudara I Made Budhi Dharma dan pada saat petugas melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa tersebut saksikan oleh saudara I Putu Sujana;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan KADEK tetapi lebih sering hanya berkomunikasi melalui Chat WA. Seingat Terdakwa KADEK mengaku berasal dari Denpasar namun Terdakwa tidak mengetahui alamat rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang atau dokter untuk menggunakan atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, Terdakwa diberitahu hasil tes urinenya negatif;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum selama 4 (empat) tahun penjara karena terlibat dalam perkara tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama Ni Luh Putu Raini Wirati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Terdakwa dipersidangan, sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap anak saksi yaitu Terdakwa yang bernama I Putu Ngurah Widia Versia Als. Dede pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, ketika saksi sedang beraktifitas di rumah, kemudian datang petugas kepolisian bersama Terdakwa yang menerangkan bahwa anak saksi terlibat narkoba dan akan melakukan pengeledahan di rumah saksi. Selanjutnya saksi persilahkan untuk melakukan pengeledahan, ketika menggeledah kamar Terdakwa polisi menemukan dalam laci meja yang ada dikamar milik Terdakwa ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dan 4 (empat) buah pipet plastik dan diakui memang milik Terdakwa dan pada pengeledahan tersebut disaksikan oleh saksi I Putu Sujana;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap rumah, Terdakwa bersedia menunjukkan tempat menyimpan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dan 4 (empat) buah pipet plastik yang semuanya diakui milik dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sistem transaksi sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2013 terkait narkoba, namun saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa memakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan dengan hasil yang tidak menentu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa seperti biasanya, keluar rumah untuk bekerja dan istirahat di dalam kamar serta lebih sering berdiam diri di kamarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab: 49/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ngurah Wijaya Putra, S.Si., M.,Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 310/2024/NF dan 311/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 312/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,43 gr Brutto atau 0,13 gr Netto yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 gr Brutto atau 0,07 gr Netto (kode A1);
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gr Brutto atau 0,06 gr Netto (kode A2);
- 10 (sepuluh) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu sim nomor 085339057895;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 12 (dua belas) pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
- 1 (satu) buah tutup bong (alat isap sabu);
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hijau No Pol DK 6803 ZM beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hijau No Pol DK 6803 ZM atas nama I MADE ANANDAADI PUTRA;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Jembrana pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, sekira pukul 23.50 wita bertempat Jl. Danau Ranau Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wita, Terdakwa sedang berada dirumah saksi I Made Ananda Adi Putra lalu Terdakwa ditelepon oleh Saudara KADEK (DPO) menawarkan paket sabu, lalu Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang untuk membeli sabu dan kalau dikasi ngebon akan membeli paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saudara KADEK (DPO) mengiyakan memberikan Terdakwa ngebon membeli paket sabu. ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Saudara KADEK (DPO) mengirim foto dan alamat tempelan paket sabu-sabu melalui pesan *WhatsApp* yaitu di Jalan Desa Baluk Kecamatan Negara, lalu setelah Terdakwa menerima pesan *WhatsApp* tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol DK 6803 ZM kepada Saksi I Made Ananda Adi Putra dengan alasan untuk dibawa keluar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju alamat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol DK 6803 ZM. Kemudian dalam perjalanan tersebut Terdakwa membeli pipet plastik lalu pipet plastik tersebut disimpan pada bagasi sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol DK 6803 ZM. Kemudian Terdakwa sampai ditempat tujuan langsung mengambil tempelan paket sabu lalu satu paket sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi dua paket sabu dan Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital lalu dibungkus atau dikemas menggunakan plastik klip yang Terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bermaksud menuju kerumah yang beralamat di Banjar Puana Desa Tegalbadeng Barat namun dalam perjalanan pulang tersebut bertempat di Jalan Danau Ranau Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Terdakwa berhenti untuk kencing, kemudian sekira pukul 23.50 Wita datang Anggota Polres Jembrana melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan, ditemukan barang bukti berupa:
 - Pada saku celana Terdakwa sebelah kiri ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nga



- kaca, 1 (satu) buah timbangan digital dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;
- Pada saku celana sebelah kanan ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam beserta kartu Sim dengan nomor 085339057895 dan didalam pelindung handphone tersebut ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu ;
 - Pada saku celana belakang ditemukan dompet yang didalamnya ditemukan dan diamankan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No. Pol DK 6803 ZM atas nama pemilik I MADE ANANDA ADI PUTRA;
 - Pada sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No. Pol DK 6803 ZM pada dasbor (bagasi depan) ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah gunting kecil dan pada bagasi (dibawah jok) ditemukan dan diamankan 8 (delapan) buah pipet plastik
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wita setelah melakukan penggledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Anggota Polres Jembrana mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Puana Desa Tegalbadeng Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk melakukan penggledahan rumah dan disaksikan oleh Kepala lingkungan saksi I Putu Sujana;
- Bahwa penggledahan didalam laci meja kamar milik Terdakwa ditemukan berupa:
- 1 (satu) buah tutup bong;
 - 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet plastik dan;
 - 4 (empat) buah pipet plastic;
- Bahwa selanjutnya baik Terdakwa maupun barang-barang bukti tersebut diamankan di Polres Jembrana;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dari 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang disita dari Terdakwa adalah narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,43 gram brutto atau 0,13 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab: 49/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ngurah Wijaya Putra, S.Si., M.,Si, selaku Wakil Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. 310/2024/NF dan 311/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. 312/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai paket narkotika jenis sabu-sabu Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua. sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam unsur tersebut di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggung-jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang sebagai pendukung hak dan kewajiban haruslah sehat jasmani dan rohani serta mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama **I Putu Ngurah Widia Versia als. Dede** yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, yang selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka "*unsur setiap orang*" telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum akan ditentukan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur di atas terdiri dari beberapa perbuatan yang merupakan elemen unsur yang bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan dalam unsur tersebut harus dipenuhi, karena apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa Kata "**tanpa hak atau melawan hukum**" tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan dan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan



narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter:

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa pengertian dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tidak dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim mengambil pengertian tersebut dalam Bahasa Indonesia umum sebagaimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dimana yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Jembrana pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, sekira pukul 23.50 wita bertempat Jl. Danau Ranau Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wita, Terdakwa sedang berada dirumah saksi I Made Ananda Adi Putra lalu Terdakwa ditelepon oleh Saudara KADEK (DPO) menawarkan paket sabu, lalu Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang untuk membeli sabu dan kalau dikasi ngebon akan membeli paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saudara KADEK (DPO) mengiyakan memberikan Terdakwa ngebon membeli paket sabu.;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Saudara KADEK (DPO) mengirim foto dan alamat tempelan paket sabu-sabu melalui pesan *WhatsApp* yaitu di Jalan Desa Baluk Kecamatan Negara, lalu setelah Terdakwa menerima pesan *WhatsApp* tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol DK 6803 ZM kepada Saksi I Made Ananda Adi Putra dengan alasan untuk dibawa keluar

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju alamat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol DK 6803 ZM. Kemudian dalam perjalanan tersebut Terdakwa membeli pipet plastik lalu pipet



plastik tersebut disimpan pada bagasi sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol DK 6803 ZM. Kemudian Terdakwa sampai ditempat tujuan langsung mengambil tempelan paket sabu- lalu satu paket sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi dua paket sabu dan Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital lalu dibungkus atau dikemas menggunakan plastik klip yang Terdakwa bawa sebelumnya

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menuju kerumah yang beralamat di Banjar Puana Desa Tegalbadeng Barat namun dalam perjalanan pulang tersebut bertempat di Jalan Danau Ranau Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Terdakwa berhenti untuk kencing, kemudian sekira pukul 23.50 Wita datang Anggota Polres Jembrana melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menuju kerumah yang beralamat di Banjar Puana Desa Tegalbadeng Barat namun dalam perjalanan pulang tersebut bertempat di Jalan Danau Ranau Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Terdakwa berhenti untuk kencing, kemudian sekira pukul 23.50 Wita datang Anggota Polres Jembrana melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan, ditemukan barang bukti berupa

- Pada saku celana Terdakwa sebelah kiri ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;
- Pada saku celana sebelah kanan ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam beserta kartu Sim dengan nomor 085339057895 dan didalam pelindung handphone tersebut ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
- Pada saku celana belakang ditemukan dompet yang didalamnya ditemukan dan diamankan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No. Pol DK 6803 ZM atas nama pemilik I MADE ANANDA ADI PUTRA;
- Pada sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No. Pol DK 6803 ZM pada dasbor (bagasi depan) ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah



gunting kecil dan pada bagasi (dibawah jok) ditemukan dan diamankan 8 (delapan) buah pipet plastik

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wita setelah melakukan penggedahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Anggota Polres Jembrana mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Puana Desa Tegalbadeng Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk melakukan penggedahan rumah dan disaksikan oleh Kepala lingkungan saksi I Putu Sujana;

Menimbang, bahwa penggedahan didalam laci meja kamar milik Terdakwa ditemukan berupa: 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet plastik dan 4 (empat) buah pipet plastic;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan dari 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang disita dari Terdakwa adalah narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,43 gram brutto atau 0,13 gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab: 49/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ngurah Wijaya Putra, S.Si., M.,Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa 310/2024/NF dan 311/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 312/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai paket narkotika jenis sabu-sabu Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa sejak semula Terdakwa mengetahui bahwa memiliki barang terlarang berupa narkotika adalah dilarang oleh Undang-undang dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu dan berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana di atas, Terdakwa dengan sadar tanpa ada paksaan memesan dan selanjutnya membeli narkotika jenis sabu sehingga jelas dan terang Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika jenis sabu;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I Bukan Tanaman"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dimana berdasarkan pasal 148 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika diatur selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut termuat dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hijau No Pol DK 6803 ZM beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hijau No Pol DK 6803 ZM atas nama I MADE ANANDAADI PUTRA

Dipersidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik dari saksi I Made Ananda Adi Putra, sehingga adah beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Made Ananda Adi Putra;

- 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,43 gr Brutto atau 0,13 gr Netto yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 gr Brutto atau 0,07 gr Netto (kode A1);
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gr Brutto atau 0,06 gr Netto (kode A2);
- 10 (sepuluh) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu sim nomor 085339057895;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 12 (dua belas) pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
- 1 (satu) buah tutup bong (alat isap sabu);
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Karena di persidangan terbukti barang tersebut merupakan sarana yang dipergunakan untuk melancarkan tindak pidana kejahatan dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif dan jujur sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Ngurah Widia Versia als. Dede tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Putu Ngurah Widia Versia als. Dede oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hijau No Pol DK 6803 ZM beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hijau No Pol DK 6803 ZM atas nama I MADE ANANDA ADI PUTRA dikembalikan kepada saksi I Made Ananda Adi Putra;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,43 gr Brutto atau 0,13 gr Netto yang terdiri dari:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 gr Brutto atau 0,07 gr Netto (kode A1);
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gr Brutto atau 0,06 gr Netto (kode A2);
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu sim nomor 085339057895;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 12 (dua belas) pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
 - 1 (satu) buah tutup bong (alat isap sabu);
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Petty Dyah Permata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)